



2026

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA

# INDIKATOR KINERJA UTAMA

dp2pasamarinda.com 

dp2a.kotasamarinda 

Jalan Dahlia No. 1 Komplek Balaikota,  
Kel. Bugis Samarinda  
(75121) 



## KATA PENGANTAR

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2026 merupakan penyusunan dokumen perencanaan OPD yang dilandasi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana setiap instansi Pemerintah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama. Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026 ini berpedoman pada Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Samarinda Tahun 2025-2029, sehingga sasaran utama penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebagaimana sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas



Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda. Namun demikian kami menyadari dalam penyusunan ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami berharap bantuan semua pihak untuk memberikan data dan informasi yang lebih tepat dan akurat untuk penyusunan rencana selanjutnya.

Akhirulkalam, Semoga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini berguna bagi pembangunan di Kota Samarinda pada umumnya dan pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada khususnya.

Samarinda, 5 Januari 2026

Kepala Dinas



Dr. Ibnu Araby, MM.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196707131991031013



## DAFTAR ISI

|                                                   | halaman    |
|---------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                       | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                           | <b>iii</b> |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>                         |            |
| 1.1 Latar belakang .....                          | 1          |
| 1.2 Maksud dan Tujuan .....                       | 2          |
| 1.3 Landasan Hukum .....                          | 2          |
| <b>BAB II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA</b>       |            |
| 2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama .....        | 4          |
| 2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama ..... | 4          |
| <b>BAB III. GAMBARAN UMUM</b>                     |            |
| 3.1 Visi .....                                    | 8          |
| 3.2 Misi .....                                    | 8          |
| 3.3 Tugas Pokok dan Fungsi .....                  | 9          |
| 3.4 Arah Dan Kebijakan .....                      | 12         |
| <b>BAB IV. PENUTUP .....</b>                      | <b>16</b>  |



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Melalui Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan lembaga / Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.



## **1.2.Maksud dan Tujuan**

Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

## **1.3 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah. Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;



7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda ;



## **BAB II**

### **PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA**

#### **2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama pada Unit Organisasi setingkat Eselon II/OPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator keluaran (*Out Put*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis.

#### **2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama**

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah ( PD ) yaitu :

*1) Spesifik*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

*2) Measurable*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

*3) Achievable*

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.





#### 4) *Relevan*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin ( keberhasilan / kegagalan) yang akan diukur.

#### 5) *Timelines*

Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan *issue* dan ilmu pengetahuan.

Dalam upaya untuk mewujudkan capaian target Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda tahun 2026 akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kota Samarinda, dimana jumlah dana untuk anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 9.031.325.029,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 6.221.512.000,- dan Belanja Langsung (rutin dan kegiatan) sebesar Rp. 2.809.813.029,- .



Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2025 dan target yang ingin dicapai tahun 2025 secara rinci dapat dilihat pada tabel IKU dibawah ini :



**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2026**

| Kode | Sasaran                                                                                                                                       | Indikator                                                                                                             | Satuan | Target 2026 | Penjelasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                              | Perangkat Daerah                                                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                               |                                                                                                                       |        |             | Alasan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Formulasi                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |
| 1    | 2                                                                                                                                             | 3                                                                                                                     | 4      | 5           | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8                                                                 |
| 1    | Memperkuat pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, perlindungan hak perempuan, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak | Persentase peningkatan pemberdayaan melalui lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (LPLPP) di Kota Samarinda | %      | 12%         | Persentase Peningkatan pemberdayaan perempuan melalui LPLPP adalah indikator yang mengukur persentase perubahan (kenaikan jumlah atau capaian kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan (LPLPP) dalam kurun waktu tertentu (umumnya per tahun)                                                                                              | Jumlah Komponen Standardisasi LPLPP yang terpenuhi / Jumlah Komponen Standardisasi sesuai Borang LPLPP x 100                                                                                                                                                                 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda |
|      |                                                                                                                                               | Kota Layak Anak                                                                                                       | Poin   | 830         | Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah (Kabupaten/Kota), dengan tujuan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak secara menyeluruh dan berkelanjutan<br>KLA bukan hanya label, tapi merupakan proses transformasi sistematis agar kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah mengakomodasi kepentingan terbaik bagi anak | Peringkat KLA : Kategori pratama, Madya, Nindya, Utama, Kota Layak Anak                                                                                                                                                                                                      | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda |
|      |                                                                                                                                               | Indeks Perlindungan Anak (IPA)                                                                                        | Indeks | 71,47       | IPA adalah Indeks yang mengukur sejauh mana hak anak terpenuhi dan anak-anak yang terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi                                                                                                                                                                                                                                                                            | Capaian hitungan dimensi Hak Sipil dan Kebebasan (Bobot 20%), Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif (Bobot 22%), Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan (Bobot 18%), Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya (Bobot 18%), Perlindungan Khusus (Bobot 22%) | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda |

Kepala Dinas  


Dr. Ibnu Araby, MM.Pd  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 196707131991031013



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **3.1 Visi**

Visi adalah cara pandang kedepan suatu organisasi akan dibawa kemana agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Seiring dengan perkembangan pembangunan Kota Samarinda serta memperhatikan potensi dan permasalahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam 5 (lima) tahun kedepan (2025-2029).

Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam perubahan Rencana Strategis yang telah ditetapkan mengacu pada Visi Pemerintah Kota Samarinda yaitu **Samarinda Maju Untuk Kaltim Maju.**

#### **3.2 Misi**

Misi merupakan pemandu dalam mencapai Visi dengan menawarkan keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, inovasi dan fleksibilitas serta meningkatkan semangat bagi pimpinan dan seluruh staf unit kerja. Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Perubahan Rencana Strategis



yang telah ditetapkan mengacu pada misi ke 1 (satu) Pemerintah Kota Samarinda yaitu :

**Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Samarinda yang Unggul, Berbudaya, dan Berdaya Saing.**

### **3.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yang telah di implementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda, Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 , tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, dimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pendukung mempunyai tugas melaksanakan urusan di bidang kualitas hidup perempuan, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan perlindungan khusus anak.

Selain tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :



- a. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pelembagaan Pengarustamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat kota;
- d. Pemberdayaan Perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota;
- e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;
- f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota;
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota;
- h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota;
- j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota;



- k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota;
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota;
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota;
- n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota;
- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas;
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



### 3.4 Arah dan Kebijakan

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

**Tujuan :**

1. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan Perlindungan anak dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pengarusutamaan hak anak di berbagai sektor pembangunan

**Sasaran :**

1. Meningkatnya kesetaraan gender;
2. Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan daerah/OPD maka variable-variabel yang dipergunakan sebagai berikut:

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Kebijakan
4. Strategi
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)
6. Sasaran
7. Indikator Sasaran
8. Target
9. Program
10. Kegiatan





Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka Strategi dan Arah Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- Strategi : 1. Menyusun Kebijakan Terkait Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan di berbagai bidang;
3. Memperkuat lembaga/jejaring PUG di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan PUG;
4. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan dan hasil PUG di tingkat daerah;
5. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui kegiatan



sosialisasi;

6. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan melalui advokasi penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- Arah : 1. Peningkatan Peran Perempuan dalam  
Kebijakan Berwirausaha dan Berbagai Kegiatan  
Pembangunan Daerah Untuk Mewujudkan  
Keluarga Sejahtera dan Masyarakat Harmonis;
2. Terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman;
  3. Mengoptimalisasi kualitas pelayanan informasi publik;
  4. Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  5. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender



dengan fokus pada penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, advokasi dan fasilitasi PUG, evaluasi pelaksanaan PUG, penyediaan data terpilah gender dan penyusunan sistem informasi gender dan anak;

6. Menurunkan berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan Indikator Kinerja Utama dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas.

Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam perubahan RPJMD dan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.

Selain Indikator Kinerja Utama digunakan dalam melakukan evaluasi juga merupakan acuan dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja.